



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung;**
Tempat Lahir : Barangmamase;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 08 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Redo Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong
Maniangpajo Kabupaten Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;
Majelis Hakim : Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid/Sus/2016/PN Skg. tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung terbukti bersalah melakukan **tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) Sak Pupuk Bersubsidi Jenis Urea Ukuran 50 Kg **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki warna Putih DD 8834 IB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa juga mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-52/Sengk/Euh.2/04/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis UREA, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Baharis Bin H. Gaji dan Saksi Muhammad Ilyas Bin Djumardin sementara melakukan patrol di wilayah Kabupaten Wajo saat di Jalan Poros antara Palopo-Wajo tepatnya di Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo, Saksi Baharis Bin H. Gaji dan Saksi Muhammad Ilyas Bin Djumardin mencurigai sebuah mobil pick up Suzuki APV warna putih dengan Nomor Polisi DD 8834 IB yang dikendarai oleh Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung dan mengangkut barang yang ditutupi dengan terpal kemudian Saksi Baharis Bin H. GAJI dan Saksi Muhammad Ilyas Bin Djumardin menghentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan meminta Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung untuk membuka terpal penutup muatan di bagian belakang mobil dan menemukan 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi jenis Urea ukuran 50 Kg yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dibeli dari Saksi Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sebagai Pengecer pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor PT. Karya Tani Kamanre dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per sak dengan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan rencananya sisanya akan dibayarkan setelah barang tersebut diantarkan kepada Saksi H. Hasan Basri Nur S.Pd. M.M. Bin H. Baso Muh. Nurung di Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang akan membeli pupuk tersebut seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per sak ditambah dengan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan terdakwa dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi ijin dan kewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian baik sebagai selain produsen, distributor, maupun pengecer;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Baharis Bin H.Gaji, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saksi yang adalah anggota Polri Polres Wajo saat itu sedang melakukan Patroli di wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bersama Team yang dipimpin oleh Kanit Buser telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up yang memuat Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo sedang melakukan Patroli yang dipimpin langsung oleh Kanit Buser Polres Wajo, sekitar pukul 18.00 Wita Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB yang dikendarai oleh Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung bersama Sdr. Abdul Rahman Bin Masianus Kana melintas di Jalan Poros, Team Patroli kemudian menghentikan Mobil Terdakwa karena muatan mobilnya mencurigakan, setelah Mobil berhenti Team Patroli meminta kepada Terdakwa untuk membuka Terpal yang menutupi muatan mobilnya di belakang, setelah terpalnya dibuka Team Patroli menemukan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak, Tema kemudian menanyakan asal Pupuk Bersubsidi tersebut dan akan dibawa ke mana, Terdakwa menjelaskan bahwa Pupuk Bersubsidi tersebut diperoleh Terdakwa dari Belopa Kabupaten Luwu dan akan dibawa ke Barangmase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dijual, mendengar penjelasan Terdakwa, Team Patroli kemudian mengamankan Terdakwa dan Mobilnya serta pupuk bersubsidi tersebut untuk dibawa ke Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung menjelaskan bahwa Pupuk Bersubsidi tersebut diperoleh Terdakwa dari Belopa Kabupaten Luwu dan akan dibawa ke Barangmase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dijual kepada Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak melintasi Kabupaten yaitu dari Kabupaten Luwu menuju Kabupaten Wajo tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang telah menentukan alokasi Pupuk Bersubsidi Jenis Urea tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa tujuannya membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea tersebut melintasi Kabupaten yaitu dari Kabupaten Luwu menuju Kabupaten Wajo adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual Pupuk Bersubsidi Jenis Urea tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rahman Bin Masianus Kana, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi sedang menemani Terdakwa mengendarai Mobil Pick Up yang memuat Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Luwu menuju Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Redo Desa Komba Selatan Kecamatan Larompong Maniangepajo Kabupaten Luwu, Saksi berpapasan dengan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yang sedang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB yang memuat Pupuk Urea yang ditutupi terpal, Terdakwa kemudian mengajak Saksi menemaninya membawa Pupuk Urea tersebut menuju ke Kabupaten Wajo, Saksi kemudian masuk ke rumah untuk mengganti bajunya dan berangkat bersama Terdakwa, namun sampai di Jalan Poros di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Mobil yang Terdakwa dan Saksi kendarai dihentikan oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli, Polisi kemudian meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan Pupuk Bersubsidi jenis Urea, karena tidak memiliki Izin membawa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut, Terdakwa dan saksi serta barangbukti berupa mobil dan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dibawa ke Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa tujuannya membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea tersebut melintasi Kabupaten yaitu dari Kabupaten Luwu menuju Kabupaten Wajo adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah barang bukti yang ditemukan Team Patroli;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM Bin H. Baso Muhammad Nurung, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung dan memiliki hubungan keluarga, Terdakwa adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ingin membeli Pupuk Urea namun karena di daerah Kabupaten Wajo tidak ada yang menjual Pupuk Urea tersebut untuk digunakan oleh Tani Tambak/Empang sehingga Saksi kemudian menelpon Adiknya yaitu Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yang tinggal di Kabupaten Luwu untuk mencari dan membeli Pupuk Urea bersubsidi di Kabupaten Luwu, Terdakwa kemudian membeli Pupuk Urea bersubsidi dari Pengecer dengan uangnya sendiri dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung bersama Sdr. Abdul Rahman Bin Masianus Kana sedang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB yang memuat Pupuk Urea yang ditutupi terpal menuju ke Kabupaten Wajo, namun sampai di Jalan Poros di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Mobil yang Terdakwa kendaraai dihentikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli, Polisi kemudian meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan Pupuk Bersubsidi jenis Urea, karena tidak memiliki Izin membawa dan menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut, Terdakwa serta barangbukti berupa mobil dan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dibawa ke Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh Pupuk Jenis Urea tersebut dengan membeli dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu dengan harga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima rupiah) / Sak ;
- Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dari Belopa Kabupaten Luwu menuju ke Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dibawa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM memesan Pupuk Urea tersebut melalui Terdakwa dan akan dibeli kembali dari Terdakwa dengan harga yang sama dengan harga beli dari Pengecer, Saksi hanya akan memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ongkos Mobil;
- Bahwa Saksi memesan dan ingin membeli Pupuk Urea tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi memesan dan ingin membeli Pupuk Urea tersebut karena di daerah Kabupaten Wajo tidak ada yang menjual Pupuk Urea tersebut untuk digunakan oleh Tani Tambak/Empang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah barang bukti yang ditemukan Team Patroli;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan isterinya adalah Pengecer dan Pengelola Pupuk Bersubsidi dan memiliki Surat Izin Usaha dan Penunjukan dari Distributor PT. Karya Tani Kamanre yang beralamat di Jalan Poros Palopo di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu dan memiliki Kelompok Tani atau RDDK sebanyak 6 (enam) desa dalam Kecamatan Larompong kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung membeli Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)/Sak dari Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa membeli Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengaku akan menggunakannya untuk kebun dan empang milik Terdakwa yang berlokasi di Daerah Komba Selatan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dari saksi dalam waktu 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak yang dibeli Terdakwa dari Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum di persidangan telah pula menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Yusuf, SP Bin Kali, menerangkan dibawah sumpah:**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Dinas Pertanian Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pupuk adalah bahan untuk menambah unsur hara dalam tanaman dan untuk membantu produksi pertanian;
- Bahwa pupuk yang disubsidi Pemerintah adalah merupakan pupuk yang dibiayai/ atau dibeli oleh Pemerintah yang digunakan untuk sektor Pertanian yang penyalurannya berdasarkan RDKK (Rencana Defintif

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Kelompok) yang mana pupuk yang subsidi oleh Pemerintah ada 4 (empat) jenis yaitu Pupuk Urea, Pupuk Urea dan Pupuk Npk, Pupuk Npk, Pupuk Za;

- Bahwa harga jual eceran untuk Pupuk bersubsidi yaitu Pupuk Urea Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/ Sak, Pupuk Urea dan Pupuk NPK Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ Sak, Pupuk NPK Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)/Sak, dan Pupuk Za Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/ Sak;
- Bahwa Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah untuk sektor Pertanian, Penyaluran pupuk yang bersubsidi yang disalurkan oleh Produsen ke Distributor kemudian Distributor ke Pengecer dan Pengecer salurkan kepada Kelompok Tani berdasarkan (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani dan Kota atau jatah persekotnya tidak sesuai dengan potensi atau luas lahan dalam artian lebih tinggi permintaan daripada stok yang tersedia dengan harapan yang tidak terpenuhi pupuk bersubsidi diharapkan memakai pupuk nonsubsidi;
- Bahwa sebagai contoh, untuk Area kabupaten Wajo sesuai Permintaan persekotnya 100% namun yang tersedia hanya 70% maka pembagiannya untuk persekotnya juga disesuaikan dengan stok yang ada dan sisa 30% dianjurkan untuk menggunakan pupuk nonsubsidi;
- Bahwa mengenai pengalokasiannya sudah ditentukan perKecamatan berdasarkan SK Bupati dan penggunaanya harus sesuai dengan RDKK dan sesuai alokasinya, misalnya penggunaan di Kecamatan satu tidak boleh menyebrang di kecamatan lain terlebih lagi Kabupaten Kek Kabupaten lain;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa di Larompong Kabupaten Luwu sudah diperuntukkan untuk warga Kabupaten Luwu berdasarkan RDKKnya namun Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung telah melanggar aturan dengan membeli dan membawa Pupuk bersubsidi tersebut keluar dari alokasinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak adalah Pupuk yang disubsidi Pemerintah;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. H. Idrus, SP.MP Bin Abu, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Pengamat Hama sekaligus Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Dinas Pertanian untuk Wilayah Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pupuk adalah sebagai alat yang dapat menyuburkan tanaman dan bisa meningkatkan produksi;
- Bahwa pupuk yang disubsidi Pemerintah adalah merupakan pupuk yang dibiayai/atau dibeli oleh Pemerintah yang digunakan untuk sektor Pertanian yang penyalurannya berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang mana pupuk yang subsidi oleh Pemerintah ada 4 (empat) jenis yaitu Pupuk Urea, Pupuk Urea dan Pupuk Npk, Pupuk Npk, Pupuk Za;
- Bahwa harga jual eceran untuk Pupuk bersubsidi yaitu Pupuk Urea Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/ Sak, Pupuk Urea dan Pupuk NPK Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ Sak, Pupuk NPK Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)/Sak, dan Pupuk Za Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/Sak;
- Bahwa Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah untuk sektor Pertanian, Penyaluran pupuk yang bersubsidi yang disalurkan oleh Produsen ke Distributor kemudian Distributor ke Pengecer dan Pengecer salurkan kepada Kelompok Tani berdasarkan (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani dan Kota atau jatah persekotnya tidak sesuai dengan potensi atau luas lahan dalam artian lebih tinggi permintaan daripada stok yang tersedia dengan harapan yang tidak terpenuhi pupuk bersubsidi diharapkan memakai pupuk nonsubsidi;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yaitu membeli pupuk bersubsidi yang di Larompong Kabupaten Luwu yang sudah diperuntukkan untuk warga Kabupaten Luwu berdasarkan RDKKnya kemudian membawanya untuk dijual kepada salah satu warga di Barangmase Kabupaten Wajo merupakan Perbuatan Pidana karena telah menyalahi aturan penyaluran alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang telah ditentukan sesuai dengan:
 - Permendag Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Sektor Pertanian;
 - MOU Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Deptan dan kemeneg, BUMN, Kejaksaan agung Tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

- Pepres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
- Kep Mentan N.238.2003 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi;

Dengan kriteria dan fakta/bukti seperti tersebut di atas maka patut diduga, telah terjadi Perkara Tindak Pidana Ekonomi Penyalahgunaan Pihak Lain Selain Produsen, Distributor, dan Pengecer resmi telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud apapun dan atau Penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yaitu membeli pupuk bersubsidi yang di Larompong Kabupaten Luwu yang sudah diperuntukkan untuk warga Kabupaten Luwu berdasarkan RDKKnya kemudian membawanya untuk dijual kepada salah satu warga di Barangmase Kabupaten Wajo merupakan Perbuatan Pidana karena telah menyalahi aturan karena dalam memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi harus dilengkapi dokumen dalam hal ini pihak Produsen, Pengecer dan Distributor Resmi, sedangkan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung merupakan pihak lain karena tidak memiliki dokumen dan tidak termasuk dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), bukan sebagai Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi namun masuk sebagai kategori Pengusaha atau Pihak Lain yang ingin memperoleh keuntungan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yaitu membeli pupuk bersubsidi yang di Larompong Kabupaten Luwu yang sudah diperuntukkan untuk warga Kabupaten Luwu berdasarkan RDKKnya kemudian membawanya untuk dijual kepada salah satu warga di Barangmase Kabupaten Wajo tanpa dokumen dan dengan maksud memperoleh keuntungan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah menyalahi aturan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Bahwa Distributor adalah yang mengalokasikan atau menyalurkan Pupuk bersubsidi ke para Pengecer dan dari Pengecer disalurkan kelompok Tani yang sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) masing-masing dan dokumen yang harus dimiliki untuk Distributor SITU, SIUP, SPJB, Gudang, Kantor Transportasi Pengangkutan, Daftar Anggota Pengecer dilengkapi dengan rekapan RDKK dari setiap Pengecer;
- Bahwa Pengecer adalah yang mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani berdasarkan RDKK dan Dokumen yang harus dimiliki SITU, SIUP, SPJB, RDKK serta Kios atau Gudang dan Angkutan Transportasi dan Nota Penyaluran untuk kelompok tani dan Nota penebusan dari Distributor;
- Bahwa konsumen adalah yang mengalokasikan atau menyalurkan Pupuk bersubsidi ke Distributor dan dokumen yang harus dimiliki SIUP, SITU, Daftar Anggota Distributor disesuaikan dengan rekapan berapa pengecer lengkap dengan RDKKnya;
- Bahwa pihak lain adalah Pihak yang tidak masuk dalam RDKK, tidak ada dokumen dan kelengkapan yang harus dimiliki karena tidak boleh membeli dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa benar barang bukti berupa Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak adalah Pupuk yang disubsidi Pemerintah;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya Kakak Terdakwa yaitu Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM yang bertempat tinggal di Barangmase Kabupaten Wajo meminta bantuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM ingin membeli Pupuk Urea namun karena di daerah Kabupaten Wajo tidak ada yang menjual Pupuk Urea tersebut sehingga ia kemudian menelpon Adiknya yaitu Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yang tinggal di Kabupaten Luwu untuk mencari dan membeli Pupuk Urea bersubsidi di Kabupaten Luwu, Terdakwa kemudian membeli Pupuk Urea bersubsidi dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dengan uangnya sendiri Terdakwa membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi sisanya setelah mengantar dan menerima uang pembayaran dari Kakaknya Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung bersama Sdr. Abdul Rahman Bin Masianus Kana sedang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB yang memuat Pupuk Urea yang ditutupi terpal menuju ke Kabupaten Wajo, namun sampai di Jalan Poros di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Mobil yang Terdakwa kendari dihentikan oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli, Polisi kemudian meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan Pupuk Bersubsidi jenis Urea, karena tidak memiliki Izin membawa dan menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut, Terdakwa serta barangbukti berupa mobil dan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dibawa ke Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak tersebut dengan membeli dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dari Belopa Kabupaten Luwu menuju ke Barangmase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dibawa kepada Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM dengan maksud untuk membantu Kakaknya dan memperoleh keuntungan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak tersebut dengan membeli dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual kepada kakak Terdakwa Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM secara Kolektif dengan total harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebagai biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bukan Distributor maupun Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi melainkan hanya Wiraswasta yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pupuk yang dibeli dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono adalah Pupuk Bersubsidi yang dalam pengawasan pemerintah, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Luwu menuju ke Kabupaten Wajo adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Pupuk Bersubsidi dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono untuk digunakan di Sawah dan kebun Terdakwa di Larompong Kabupaten Luwu namun untuk di bawa keluar menuju Kabupaten Wajo, Terdakwa baru melakukannya 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak yang Terdakwa beli dan hendak Terdakwa bawa menuju Kabupaten Wajo dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah mobil pribadi milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Pupuk Bersubsidi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 40 (empat puluh) zak Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Putih dengan Nomor Polisi DD 8834 IB;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengkomsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Paiwal Alias Lasewa di ruang tamu rumah Sdr. Ballu;
- ❖ Bahwa awalnya Kakak Terdakwa yaitu Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM yang bertempat tinggal di Barangmase Kabupaten Wajo meminta bantuan Terdakwa karena Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM ingin membeli Pupuk Urea namun karena di daerah Kabupaten Wajo tidak ada yang menjual Pupuk Urea tersebut sehingga ia kemudian menelpon Adiknya yaitu Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung yang tinggal di Kabupaten Luwu untuk mencari dan membeli Pupuk Urea bersubsidi di Kabupaten Luwu, Terdakwa kemudian membeli Pupuk Urea bersubsidi dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dengan uangnya sendiri Terdakwa membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan melunasi sisanya setelah mengantar dan menerima uang pembayaran dari Kakaknya Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung bersama Sdr. Abdul Rahman Bin Masianus Kana sedang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB yang memuat Pupuk Urea yang ditutupi terpal menuju ke Kabupaten Wajo, namun sampai di Jalan Poros di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli, Polisi kemudian meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan Pupuk Bersubsidi jenis Urea, karena tidak memiliki Izin membawa dan menjual Pupuk Bersubsidi jenis Urea tersebut, Terdakwa serta barangbukti berupa mobil dan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dibawa ke Kantor Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- ❖ Bahwa Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dari Belopa Kabupaten Luwu menuju ke Barangmamase Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dibawa kepada Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM dengan maksud untuk membantu Kakaknya dan memperoleh keuntungan;
- ❖ Bahwa Terdakwa memperoleh Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak tersebut dengan membeli dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual kepada kakak Terdakwa Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM secara Kolektif dengan total harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebagai biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Pupuk bersubsidi;
- ❖ Bahwa Terdakwa bukan Distributor maupun Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi melainkan hanya Wiraswasta yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pupuk yang dibeli dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono adalah Pupuk Bersubsidi yang dalam pengawasan pemerintah, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mambawa Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Luwu menuju ke Kabupaten Wajo adalah perbuatan yang dilarang;

- ❖ Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Pupuk Bersubsidi dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono untuk digunakan di Sawah dan kebun Terdakwa di Larompong Kabupaten Luwu namun untuk di bawa keluar menuju Kabupaten Wajo, Terdakwa baru melakukannya 2(dua) kali;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak yang Terdakwa beli dan hendak Terdakwa bawa menuju Kabupaten Wajo dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah mobil pribadi milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Pupuk Bersubsidi tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk urea, dimana pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk urea, dimana pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya. Selanjutnya pengecer adalah perusahaan perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya dalam partai kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 bahwa distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam Ayat (2) bahwa pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Patroli yang terdiri dari Anggota Polri Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung karena ditemukan sedang membawa Pupuk Bersubsidi tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung membawa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak dari Belopa Kabupaten Luwu menuju ke Barangmamas Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo untuk dibawa kepada Sdr. H. Hasan Basri Nur, S.Pd, MM dengan maksud untuk membantu Kakaknya dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Pupuk Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak tersebut dengan membeli dari Pengecer di daerah Kabupaten Luwu yang bernama Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono dengan harga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) / Sak sehingga Total yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) rencananya akan dijual kepada kakak Terdakwa Sdr. H. Hasan Basri Nur,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, MM secara Kolektif dengan total harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebagai biaya transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Distributor maupun Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi melainkan hanya Wiraswasta yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pupuk yang dibeli dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono adalah Pupuk Bersubsidi yang dalam pengawasan pemerintah, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Luwu menuju ke Kabupaten Wajo adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli Pupuk Bersubsidi dari Sdr. Edy Basuki, SP Bin Wiryo Harjono untuk digunakan di Sawah dan kebun Terdakwa di Larompong Kabupaten Luwu namun untuk di bawa keluar menuju Kabupaten Wajo, Terdakwa baru melakukannya 2(dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa Pupuk Bersubsidi Jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebanyak 40 (empat puluh) Sak yang Terdakwa beli dan hendak Terdakwa bawa menuju Kabupaten Wajo dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih dengan Plat DD 8834 IB adalah mobil pribadi milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut Pupuk Bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perdagangan dengan memperjualbelikan pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut, tidak berkapasitas sebagai produsen/ distributor/ pengecer, juga tanpa dilengkapi ijin / kewenangan untuk mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operansi dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa tidak ditahan sementara Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a diperintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Putih dengan Nomor Polisi DD 8834 IB, oleh barang bukti tersebut merupakan alat pencaharian yang sangat diperlukan untuk mencari nafkah oleh pemiliknya, maka dipandang adil dan bermanfaat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa 40 (empat puluh) zak pupuk bersubsidi jenis Urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg, merupakan barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam subsidi pupuk pada sektor pertanian;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan petani yang seharusnya mendapat subsidi pupuk;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.DAG./PER/4/2013
Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,
serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperjualbelikan pupuk bersubsidi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) zak pupuk bersubsidi jenis urea dengan berat 50 (lima puluh) Kg, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Putih dengan Nomor Polisi DD 8834 IB dikembalikan kepada Terdakwa Baso Musriadi Bin H. Baso Muhammad Nurung;
5. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** oleh kami: **Sutarno, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Danu Arman, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eka Herfiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Andi Kalsum, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mustamin, SH., MH.**

Sutarno, SH., M.Hum.

2. **Danu Arman, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN Skg



Eka Herfiani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)